

Analisis mengenai masa transisi dalam pemberlakuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB (Studi kasus: wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Kramat Jati) = Analysis of transition in the enforcement of land and building transfer tax (BPHTB) as Local tax under law number 28 of 2009 on regional taxes and regional Levies jo. DKI Jakarta Regional Regulation Number 18 of 2010 on BPHTB (Case Study: Taxpayers In Kramat Jati Tax Service Office (KPP Kramat Jati)

Silvana Sausan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315960&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa transisi tersebut dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggal efektifnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 sebagai dasar hukum pemungutan BPHTB yaitu 31 Desember 2010. Tesis ini membahas pengaturan penyusunan Undang-undang (legal drafting) yang seharusnya mengenai transisi status pemungutan BPHTB sebagai Pajak Daerah dan perlindungan hukum dan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam masa transisi ini dan bagaimana peran Notaris dalam menyikapinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Pusat agar mengamandemen Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dilaksanakannya ketentuan dalam masa peralihan bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan pelayanan konseling mengenai adanya ketentuan ini, dan di masing-masing kantor harus disediakan brosur yang isinya petunjuk bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan penyelesaian bagi pembayaran yang telah dilakukan sebelum BPHTB menjadi Pajak Daerah.

<hr>

Abstract

Policy of diversion authorized collection of Land and Building Transfer Tax (hereinafter referred to BPHTB) of the Central Government to the Government of the District or the City has caused problems in practice and settlement services BPHTB because the absence or lack of clarity regarding the transitional provisions of arrangements in which the authority manages BPHTB that have been processed during the transition period. The transition period started in the enforcement of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies dated January 1, 2010 until just before the effective date of Provincial Regulation of Special Capital City Region of Jakarta Number 18 Year 2010 as the legal basis of BPHTB collection on December 31, 2010. This thesis discusses the preparation of proper legislation setting (legal drafting) about the transition BPHTB status as a Regional Tax collection and legal protection and solutions for problems facing society as a Taxpayer in this transition period and how the role of Notaries in react. This study is an empirical legal research (empirical juridical) with the type of explanatory and prescriptive research. The results suggest that the Central Government should amend the Transitional Provisions in Law Number 28 of 2009 as the basis for the implementation of the provisions in the transitional period for the regulations under it. In addition the Tax Office should provide counseling about the existence of this provision, and in each office shall be provided a brochure that gives instructions for Taxpayers to get a settlement for payments made before BPHTB a Regional Tax.